



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR :57/SDM..03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
BALANTAK KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan Balantak** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan:

No	Nama	L/P	Alamat
1	IRWAN RAHMAN	L	BALANTAK
2	JUSMAN JUSUF, BSC	L	DALE-DALE
3	IKMAL LAMANDO	L	MAMPING

Sebagai Panitia Pemilihan **Kecamatan Balantak** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan UmumTahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak Bulan Maret sampai Dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK  
Pada tanggal : 2 MARET 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

IRMAN D. BUBAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

